



ASLI

**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 356/IX/KIP-PS-M-A/2011

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik
Nomor: 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 yang diajukan oleh:

Nama : **Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik**

Alamat : **Jl. Kliningan III Nomor. 9 B Bandung 40264**

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : **Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP
MIGAS)**

Alamat : **Gedung Wisma Mulia, Jl. Jend. Gatot Subroto No 42 Jakarta.**

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 September 2011.

Kronologi

[2.2] Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor 08/P2IP-i/III/11, tertanggal 14 Maret 2011, kepada PPID Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah

- a. Daftar kontrak karya pertambangan, minyak bumi, dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia pada saat ini.
- b. Salinan kontrak karya pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia, PT. Kalimantan Timur Prima Coal, PT. Newmont Mining Cooperation, PT. Chevron Pacific Indonesia.

[2.3] Atas permohonan informasi tersebut, Pemohon memberikan surat jawaban dengan nomor 0520/BPE2000/2011/SO tertanggal 31 Mei 2011, yang isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setelah ditelusuri BP MIGAS tidak pernah menerima surat dari Pemohon tertanggal 14 Maret 2011
- b. Mengenai permintaan daftar Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat pada website <http://www.bpmigas.go.id/>, sedangkan untuk daftar Kontrak Karya pertambangan umum bukan merupakan ruang lingkup tupoksi BP MIGAS.
- c. Pemohon tidak dapat memberikan salinan Kontrak Kerja Sama Migas PT Chevron Pacific Indonesia, karena Kontrak Kerja Sama tersebut dokumen rahasia yang bersifat perdata (*private*) dan bukan informasi publik. Sedangkan Kontrak Karya PTFI, PT KPC, dan PT NMC merupakan kontrak-kontrak non-migas, sehingga berada di luar ruang lingkup tupoksi BP MIGAS.

[2.4] Pemohon mengajukan keberatan melalui surat nomor 0225/P2IP-i/IV/11, tertanggal 30 Juni 2011, kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

[2.5] Atas pengajuan keberatan tersebut, Termohon memberikan tanggapan melalui surat nomor 0538/BPE0000/2011/SO tertanggal 26 Agustus 2011, yang diterima Termohon pada tanggal 8 September 2012, adapun pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai Pasal 48 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2001 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, anggaran biaya operasional BP MIGAS didasarkan pada imbalan (*fee*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase dari penerimaan negara dari setiap kegiatan usaha hulu migas

[2.6] Sehubungan tidak dipenuhinya permohonan informasi atas permohonan *a quo* dari Termohon, maka pada tanggal 22 September 2011 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat dan diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 September 2011

[2.7] Setelah melalui proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP), maka MPP menetapkan melalui Penetapan KIP RI Nomor 256/KIP/ITP-MPP.A/2011 menetapkan menerima permohonan sengketa informasi dan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

[2.8] Pada tanggal 8 Februari 2012, dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mediasi tidak dihadiri oleh Termohon sehingga mediasi di lanjutkan pada tanggal 16 Februari 2012.

[2.9] Pada tanggal 16 Februari, dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mediasi tidak dihadiri oleh Termohon sehingga mediasi dinyatakan gagal karena Pemohon menarik diri dari perundingan dan pemohon akan menempuh proses adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa dilanjutkan ke tahapan adjudikasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

[2.10] Selanjutnya Komisi Informasi Pusat memanggil pihak Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang adjudikasi tanggal 16 Maret 2012 dilakukan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

[2.11] Pada tanggal 25 April 2012, 14 Juni 2012, dan 27 Juni 2012 dilakukan sidang adjudikasi II sampai dengan IV dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Alasan dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Termohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permintaan informasi di tanggapinya oleh Termohon tetapi permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

[2.13] Tujuan Permohonan informasi adalah sebagai bagian dari upaya Pemohon untuk ikut mewujudkan terciptanya pengelolaan industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

Petitum

[2.14] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mendapat surat tanggapan dari Termohon, Pemohon hanya meminta informasi kontrak kerjasama antara pemerintah dengan Chevron, karena Pemohon tidak mengetahui kontrak kerjasama antara pemerintah dengan Chevron mana saja.
2. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon meminta informasi adalah karena P2IP adalah lembaga yang digagas oleh aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat di Bandung setelah UU KIP disahkan. Lembaga ini diharapkan akan menjadi lembaga yang mengelola informasi yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Bahwa setelah Pemohon menerima informasi yang diminta, Pemohon akan mempelajari terlebih dulu informasi tersebut yang kemudian dipublikasikan melalui Media Pemohon. Apabila ada individu yang meminta, maka Pemohon siapkan dalam bentuk *hardcopy*.
4. Bahwa dalam persidangan pemohon menunjukkan bukti legalitas pendaftaran yayasan sudah sampai Pengadilan Negeri.
5. Bahwa Pemohon mencabut keterangannya yang menjawab surat dari Termohon diterima tanggal 26 Agustus 2011, karena pada waktu sidang Pemohon tidak

membawa berkas, setelah Pemohon cek, surat dari Termohon tertanggal 26 Agustus 2011 dan Pemohon menerima pada tanggal 8 September 2011. Maka proses pendaftaran Pemohon terhitung tanggal 8 September 2011.

6. Bahwa dalam persidangan pemohon sepakat hanya akan meminta salinan kontrak karya PT Chevron Pacifik Indonesia.
7. Bahwa tujuan permohonan informasi adalah sebagai bagian dari upaya untuk ikut mewujudkan terciptanya pengelolaan industri ekstratif yang tranparan dan akuntabel di Indonesia.
8. Dalam persidangan pemohon menunjukkan bukti legalitas pendaftaran yayasan sudah sampai Pengadilan Negeri.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto copy surat permohonan informasi: surat nomor 08/P2IP-i/III/11, tertanggal 14 Maret 2011, kepada FPD Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Bukti P-2	Foto copy Surat tanggapan Termohon nomor: 0520/BPE2000/2011/SO tertanggal 31 Mei 2011.
Bukti P-3	Salinan surat pengajuan keberatan, nomor 0225/P2IP-i/IV/11, tertanggal 30 Juni 2011, kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Bukti P-4	Foto copy Surat tanggapan Termohon Nomor 0538/BPE0000/2011/SO tertanggal 26 Agustus 2011
Bukti P-5	Foto copy Bukti Pengiriman surat keberatan
Bukti P-6	Foto copy Akta notaris, Perubahan Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik tanggal 06-07-2010, nomor 01.
Bukti P-7	Foto copy surat Pengesahan Yayasan KEMENKUMHAM RI, Nomor: AHU.3176.AH.01.04. Tahun. 2010, Tertanggal 04 Agustus 2010
Bukti P-8	Foto copy bukti tanda terima dari jasa pengiriman "Tiki" yang di cetak tanggal 10 Mei 2012.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan perasaan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut

1. Bahwa Termohon menjelaskan, BP Migas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 untuk melaksanakan UU Migas. Pembentukan diatur dalam Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2002.
2. Bahwa anggota BP MIGAS dibentuk berdasarkan Surat Keputusan, sementara Struktur Organisasi BP Migas terdapat Kepala, Wakil Kepala, Deputi, yang pengangkatannya melalui profesional dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Pasal 10 PP No. 42 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
4. Bahwa BP Migas mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 PP No. 42 Tahun 2002 yaitu Pasal 11 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pelaksana mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; g. menunjuk

penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

5. Pasal 12 PP No. 42 Tahun 2002 Dalam menjalankan tugas, Badan Pelaksana memiliki wewenang: a. membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; b. merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama; c. mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; d. membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara; e. melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.
6. Bahwa BP Migas ini mewakili pemerintah. Kegiatan Migas ini padat karya, pada modal karena itu Kementerian ESDM melakukan tender dan setelah diperoleh pemenangnya dibuat kontrak kerjasama dan yang menandatangani adalah BP Migas. Sebelumnya fungsi menandatangani ada di Pertamina.
7. Bahwa BP Migas juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan kontrak kerjasama tersebut. Jadi, Kontrak Kerjasama adalah kontrak perdata dan negara menjadi pihak dan yang menandatangani adalah BP Migas kemudian menyampaikannya ke DPR secara tertutup.
8. Bahwa BP Migas hanya menandatangani kontrak kerjasama karena isi dari kontrak kerjasama ada pada kewenangan Pemerintah, yang sudah didiskusikan dengan Kementerian ESDM.
9. Bahwa memang ada distribusi kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 2001 yang mana dinyatakan untuk pembinaan dilakukan oleh Kementerian ESDM dan departemen-departemen. Sementara khusus terhadap BP Migas adalah pengendalian terhadap kontrak kerjasama sebagaimana yang diminta Pemohon.
10. Bahwa sebagaimana yang disebut dalam PP No. 42 Tahun 2002, BP Migas merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Karenanya, berdasarkan UU No. 22 dan PP No. 42 tidak ada *wording* bahwa, BP Migas adalah Badan Publik dan anggarannya tidak didasarkan pada APBN melainkan dari *fee*.
11. Bahwa Badan Publik berdasarkan pengertian UU KIP adalah menerima dana APBN/APBD, BP Migas tidak menerima dana APBN. Termohon masih berargumentasi, BP Migas bukan merupakan Badan Publik dan kekayaan BP Migas adalah kekayaan negara yang dipisahkan.

12. Bahwa Termohon akan memberikan hasil uji konsekuensi yang memperkuat argumentasi bahwa, BP Migas bukan merupakan Badan Publik, berdasarkan PP tentang pembentukan BP Industri Hulu Migas, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, Keputusan Menteri keuangan nomor 333/KMK.06/2008 tentang penetapan kekayaan awal Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi pertanggal 16 Juli 2002, Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 295/KMK.06/2003, UU Kearsipan dan UU KIP.
13. Bahwa berdasarkan analisa yuridis, Termohon menerangkan BP Migas merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) yang mendapatkan imbalan *fee* yang tidak diperoleh dari APBN/APED dan atau sumbangan masyarakat.
14. Bahwa BP Migas bisa mewakili pemerintah untuk menutup perjanjian bisnis, yang menjabarkan bahwa, BP Migas memberi kontribusi kepada negara.
15. Bahwa berdasarkan PP No. 42 Tahun 2002, Termohon menekankan anggaran yang diterima BP Migas ternyata dari penyisihan hasil penjualan gas atau *lifting* maka penerimaan BP Migas bukan dari APBN langsung. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan bahwa, BP Migas memperoleh imbalan/*fee* ini menunjukan penerimaan BP Migas bukan dari APBN
16. Bahwa Termohon belum mengetahui berapa penetapan Saldo Awal saat BP Migas didirikan.
17. Bahwa Termohon tidak mengetahui apakah dokumen perjanjian kerjasama sudah atau belum diserahkan kepada ANRI.
18. Bahwa yang diminta Pemohon ada 2 yaitu Daftar kontrak karya pertambangan, minyak bumi, dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia pada saat ini. ada di website Termohon. Menurut Pasal 20 UU Migas, data yang diperoleh dari hasil eksplorasi merupakan milik negara.
19. Bahwa untuk memperoleh informasi tersebut memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam aturan UU Migas dan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2006, harus melalui izin Menteri cq Dirjen Migas.
20. Bahwa BP Migas belum mempunyai PPID.
21. Bahwa Termohon, baru pertama kali ini bersidang di Komisi Informasi Pusat sehingga mempertanyakan soal penetapan MPP yang belum diterima Termohon, karenanya Termohon pesimis dengan jangka waktu kedaluarsa penanganan sengketa informasi.

22. Bahwa Termohon melihat *legal standing* Pemohon belum memenuhi syarat, karenanya perlu dibuktikan apakah yayasan Pemohon tersebut sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan apakah sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lain seperti izin domisili dan lain-lain.
23. Bahwa Termohon menilai, Permohonan Pemohon sudah melewati ketentuan UU KIP yakni 14 hari kerja. Termohon meminta sengketa ini tidak dilanjutkan.
24. Bahwa keberatan Termohon berdasarkan Pasal 37 UU KIP, *juncto* Pasal 11 huruf a Perki No. 2 Tahun 2010 tentang PPSIP.
25. Bahwa Pemohon sudah mengirim surat keberatan dan Termohon menjawab telah menerima pada tanggal 26 Agustus 2011.
26. Bahwa berdasarkan Permen ESDM No. 35 terutama Pasal 5 – 7 yang menyatakan ijin diberlakukan dan para pihak menjunjung tinggi kerahasiaan komersial. Termohon juga menggali secara intensif dan komprehensif beberapa klausul yang mendeskripsikan kerahasiaan dan asas perikatan ini merupakan suatu undang-undang bagi para pihak sehingga berkomitmen. Jadi walaupun harus dibuka ada persetujuan dari semua pihak.
27. Bahwa berdasarkan UU Kearsipan, bahwa arsip adalah dinamis dan BP Migas sebagai pencipta arsip mempunyai kewenangan untuk menyimpan arsip.
28. Bahwa informasi tersebut dirahasiakan di dalam PP No. 35 tahun 2004. Selain itu, Termohon telah berkomunikasi dengan ESDM yang beranggapan bahwa informasi *a quo* merupakan data dan aset negara yang merupakan rahasia dan kewajiban pemerintah untuk menjaga data tersebut. Contohnya, misalnya mengenai wilayah kerja Chevron di Duri dan Miangas, merupakan wilayah potensial minyak dan gas dan kalau di ekspos ke publik bisa mendapat *feedback* lingkungan masyarakat setempat yang menyelitkan BP Migas terutama dalam pengembangan sumur-sumur yang memerlukan tanah. Ini akan membuat investor menahan diri dan spekulasi komunitas tersebut akan bermain sehingga makna dan komitmen kontrak investor akan tertunda dan berbiaya tinggi. Makanya BP Migas memberikan penguatan terhadap data survey dan eksploitasi. Contoh konkret yang pernah terjadi ada di Kalimantan Timur, di mana Pemohon sudah melakukan sosialisasi namun melihat situasi dan entah informasi yang diperoleh masyarakat, kemudian nelayan-nelayan membuat rumpon-rumpon secara mendadak dan menimbulkan kompensasi investor kepada nelayan. Ini yang mengakibatkan *social cost* dan konflik masyarakat.
29. Bahwa ditempat Termohon tidak ada satupun yang bisa melakukan sortir kecuali diminta oleh aparat penegak hukum. Termohon pernah memberikan salinan kepada

Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kalimantan dan Sumatera tentunya dengan komitmen untuk menjaganya.

30. Bahwa mengacu pada PP Hulu Migas yang menekankan pada kepemilikan negara dan pemerintah, maka Termohon tidak akan melakukan *partial publication*. Contohnya pada saat Chevron dilepas untuk BOD Jambi dan Cepu, kelimpungan untuk mencari arsipnya.
31. Bahwa aspek-aspek yang dilindungi dari kontrak kerjasama itu adalah Kompetisi, Politis bisa terangkat. Bahwa, Kompetisi, berbicara masalah kekayaan intelektual, maupun *capability* investornya.
32. Bahwa saat ini kontrak PT Chevron dahulunya adalah dengan nama atau identitas PT Caltex.
33. Dalam persidangan Termohon menyaksikan dan mengakui bukti legalitas pendaftaran yayasan yang diwakili Pemohon sudah sampai Pengadilan Negeri.

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat Kuasa Khusus Nomor KUS-0022/BP00000/2012/SO tertanggal 29 Februari 2012
Bukti T-2	Salinan surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 23 April 2012

[2.18] Menimbang bahwa Majelis melakukan pemeriksaan dokumen secara tertutan yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon berpendapat informasi-informasi tertentu yang ada di dalam dokumen kontrak kerjasama yang dimohon adalah informasi yang dikawatirkan karena bersifat komersial merupakan ketentuan yang dinegosiasikan dan apabila diberikan dapat berpengaruh kepada investasi sehingga dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 17 huruf b UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.
2. Bahwa Termohon berpendapat informasi-informasi yang dimaksud pada poin 1 adalah:
 - a. Section IV.1.1 dan 1.2 poin (o) dan (p) *Rights and Obligations of Parties – contractor – DMO Calculation*;

- b. *Section V.1.3 Recovery of Operating Cost and Handling of Production – Sharing Calculation;*
 - c. *Section V. 1.7 Recovery of Operating Cost and Handling of Production – Investment Credit;*
 - d. *Section V. 2.2 Recovery of Operating Cost and Handling of Production – Sharing Calculation for Gas;*
 - e. *Section XIII – 6 Continuance of Incentives under Pertamina – CPI PSC;*
 - f. *Section XIII – 9 Percentage Adjustment of Production Entitlements;*
 - g. *Exhibit C Amendment to PSC.*
3. Bahwa Termohon berpendapat Kontrak Kerjasama termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan UU lain sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf j UU KIP *juncto* Pasal 20 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2001, *juncto* Pasal 22 PP No. 35 Tahun 2004.
 4. Bahwa Termohon berpendapat berdasarkan Pasal 17 huruf d UU KIP, apabila informasi diberikan kepada Pemohon Informasi, dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.
 5. Bahwa Termohon berpendapat kontrak kerjasama merupakan arsip dinamis yang masuk dalam jenis arsip vital yang pengelolaannya termasuk tanggungjawab pencipta arsip, sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 6. Bahwa Termohon menyatakan, BP Migas sebagai pencipta arsip belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang pengklasifikasian arsip, dan menetapkan pejabat yang bertanggungjawab secara khusus untuk melakukan penilaian dalam hal pemberian akses informasi kepada publik yang berasal dari arsip-arsip dinamis tersebut.
 7. Bahwa Termohon berpendapat informasi-informasi pada *section IV. 1.3 point (e)* tentang *Rights and Obligations of Parties*, yang mengatur bahwa, Pertamina dilarang mengungkapkan data kepada pihak ketiga tanpa ijin *contactor*.
 8. Bahwa Termohon berpendapat ketentuan yang dimaksud dalam poin 7 tersebut, merupakan *Pacta sunt servanda* dan azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jika dilanggar maka akan timbul *wanprestasi*.

9. Bahwa Termohon berpendapat berdasarkan Pasal 17 huruf f, apabila informasi diberikan kepada Pemohon Informasi, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri karena dapat mengganggu posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 17 huruf d dan huruf e UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (UU KIP) *juncto* Pasal 3 ayat (1) ayat (2) huruf a, ayat 3 huruf c dan d, dan ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yaitu dengan alasan permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan dan tidak dipenuhinya permohonan informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisius akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) ayat

(2) huruf a, ayat 3 huruf c dan d, dan ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.12] dan [2.13]

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan adjudikasi tanggal 16 Maret 2012, 25 April 2012, 14 Juni 2012, dan 27 Juni 2012 dilakukan sidang adjudikasi I sampai dengan IV dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[4.6] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 1 angka 8 dan Pasal 36 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 5, dan Pasal 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui surat Nomor 08/P2IP-III/11, tertanggal 14 Maret 2011, kepada PPID Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Kontrak karya pemerintah RI dengan PT Chevron Pacific Indonesia.
2. Pemohon telah menyampaikan melalui surat pengajuan keberatan, Nomor 0225/P2IP-i/IV/11, tertanggal 30 Juni 2011, kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. Atas permohonan informasi tersebut, Termohon memberikan surat jawaban dengan nomor 0520/BPE2000/2011/SO tertanggal 31 Mei 2011, yang isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setelah ditelusuri BP Migas tidak pernah menerima surat dari Pemohon tertanggal 14 Maret 2011
 - b. Mengenai permintaan daftar Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat pada website <http://www.bomigas.go.id/>, sedangkan untuk daftar Kontrak Karya pertambangan umum bukan merupakan ruang lingkup tupoksi BP Migas.
 - c. Termohon tidak dapat memberikan salinan Kontrak Kerja Sama Migas PT Chevron Pacific Indonesia, karena Kontrak Kerja Sama tersebut merupakan dokumen rahasia yang bersifat perdata (*private*) dan bukan informasi publik. Sedangkan Kontrak Karya PTFI, PT KPC, dan PT NMC merupakan kontrak-kontrak non-migas, sehingga berada di luar ruang lingkup tupoksi BP MIGAS.
4. Atas pengajuan keberatan tersebut, Termohon memberikan tanggapan melalui surat nomor 0538/BPE0000/2011/SO tertanggal 26 Agustus 2011, yang diterima Termohon pada tanggal 8 September 2012. Adapun pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai Pasal 48 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2001 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, anggaran biaya operasional BP MIGAS didasarkan pada imbalan (*fee*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase dari penerimaan negara dari setiap kegiatan usaha hulu migas.
 5. Pada tanggal 26 September 2012 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat.
 6. Pada saat mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat Pemohon dan di persidangan menyampaikan bukti yang terkait dengan permohonan sengketa informasi dan bukti pendukung pemohon sebagai badan hukum. (*vide P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8*)
 7. Dalam persidangan pemohon menunjukkan bukti legalitas pendaftaran yayasan sudah sampai Pengadilan Negeri.
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] dan [4.8] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan

C. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3), Pasal 1 angka (8), Pasal 1 angka (9) Pasal 7, Pasal 8 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka (3), Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Perki SLIP *juncto* Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon merupakan Termohon Informasi Publik atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

1. Bahwa Termohon menjelaskan, BP Migas yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 untuk melaksanakan UU Migas. Pembentukan diatur dalam Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2002.
2. Bahwa anggota BP Migas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan, sementara Struktur Organisasi BP Migas terdapat Kepala, Wakil Kepala, Deputi, yang diangkatnya melalui profesional dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Pasal 10 PP No. 42 Tahun 2002 menyebutkan Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan penawaran terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Bahwa BP Migas mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 PP No. 42 Tahun 2002 yaitu Pasal 11 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pelaksana mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak

Kerja Sama; g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

5. Pasal 12 PP No. 42 Tahun 2002 pada pokoknya menyatakan bahwa: Dalam menjalankan tugas, Badan Pelaksana memiliki wewenang: a. membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; b. merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama; c. mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; d. membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara; e. melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.
6. Bahwa BP Migas ini mewakili pemerintah. Kegiatan Migas ini padat karya dan padat modal. Karena itu, Kementerian ESDM melakukan tender dan setelah diperoleh pemenangnya dibuat kontrak kerjasama dan yang menandatangani adalah BP Migas. Sebelumnya fungsi menandatangani ada di Pertamina.
7. Bahwa BP Migas juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan kontrak kerjasama tersebut jadi, Kontra Kerjasama adalah kontrak perdata dan negara menjadi pihak dan yang menandatangani adalah BP Migas kemudian menyampaikannya ke DPR secara tertutup.
8. Bahwa BP Migas hanya menandatangani kontra kerjasama sedangkan isi dari kontrak kerjasama merupakan kewenangan pemerintah, yang sudah didiskusikan dengan Kementerian ESDM.
9. Bahwa memang ada distribusi kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 2001 yang mana dinyatakan untuk pembinaan dilakukan oleh Kementerian ESDM dan departemen-departemen. Sementara khusus terhadap BP Migas adalah pengendalian terhadap kontrak kerjasama sebagaimana yang diminta Pemohon.

[4.12] Menimbang atas permohonan informasi *a quo*, Termohon memberikan surat jawaban dengan nomor 0520/BPE2000/2011/SO tertanggal 31 Mei 2011, yang isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setelah ditelusuri BP Migas tidak pernah menerima surat dari Pemohon tertanggal 14 Maret 2011
- b. Mengenai permintaan daftar Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat pada website <http://www.bpmigas.go.id/>, sedangkan untuk daftar Kontrak Karya pertambangan umum bukan merupakan ruang lingkup tupoksi BP Migas.
- c. Termohon tidak dapat memberikan salinan Kontrak Kerja Sama Migas PT Chevron Pacific Indonesia, karena Kontrak Kerja Sama tersebut merupakan dokumen rahasia yang bersifat perdata (*private*) dan bukan informasi publik. Sedangkan Kontrak Karya PTFI, PT KPC, dan PT NMC merupakan kontrak-kontrak non-migas, sehingga berada di luar ruang lingkup tupoksi BP Migas.

[4.13] Atas pengajuan keberatan *a quo*, Termohon memberikan tanggapan melalui surat nomor 0538/BPE0000/2011/SO tertanggal 26 Agustus 2011, yang diterima Termohon pada tanggal 8 September 2012. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai Pasal 48 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2001 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, anggaran biaya operasional BP Migas didasarkan pada imbalan (*fee*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase dari penerimaan negara dari setiap kegiatan usaha hulu migas.

[4.14] Menimbang bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Termohon merupakan wakil dari Pemerintah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sehingga hal tersebut sudah merupakan tindakan lembaga eksekutif (wakil/representasi dari pemerintah) terkait dengan penyelenggaraan negara, dengan demikian unsur badan publik sudah terpenuhi.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan minyak Dan Gas Bumi Negara *juncto* Pasal 60 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 1 angka 2 UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, PT Pertamina (Persero) Tbk. merupakan Badan Usaha Minik Negara (BUMN)

[4.16] Menimbang Pasal 26 huruf g dan huruf h PP nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan:

- g. *Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina, yang selama ini digunakan untuk melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;*
- h. *Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina dan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan digunakan oleh kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih pengelolaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;*

[4.16] Menimbang pasal 27 huruf a dan huruf b PP nomor 42 tahun 2002 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku :

- a. *sampai dengan akhir tahun anggaran 2002, biaya operasional Badan Pelaksana dibebankan kepada anggaran Pertamina;*
- b. *atas pembebanan biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pertamina masih diberikan kompensasi berupa imbalan atas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil untuk jangka waktu yang sama.*

[4.17] Menimbang paragraf [4.15] sampai dengan paragraph [4.16] majelis berpendapat bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2002 biaya operasional BP MIGAS berasal dari Pertamina, sementara Pertamina merupakan BUMN yang juga dikategorikan sebagai badan publik oleh UU KIP maka alasan bahwa pemohon tidak pernah menerima APBN/APBD sudah tidak relevan, apalagi apabila didasarkan pada Pasal 3 terkait dengan tujuan UU KIP dan Pasal 14 UU KIP yang menyebutkan KIP mengatur tentang Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang- Undang.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] dan [4.18] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan

D. Pokok Permohonan

[4.10] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara

E. Pendapat Majelis

[4.11] Menimbang pokok perselisihan mengenai legal standing Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner di paragraf sebelumnya, Majelis akan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan alasan penolakan pemberian informasi.

Apakah Pemberian Informasi akan Mengungkap Kekayaan Alam Indonesia?

[4.13] Menimbang bahwa Pasal 22 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan: *Dalam hal kerahasiaannya, Data diklasifikasikan sebagai berikut:*

- a. *Data Umum; merupakan data mererai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi.*
- b. *Data Dasar; merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi.*
- c. *Data Olahan; merupakan Data yang diperoleh dari hasil analisis dan pengolahan Data Dasar.*
- d. *Data Interpretasi; merupakan Data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.*

Pasal 23 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan:

- (1) *Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu.*
- (2) *Masa kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
 - a. *Data Dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun.*
 - b. *Data Olahan, ditetapkan 6 (enam) tahun.*
 - c. *Data Interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun.*
- (3) *Apabila suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka seluruh Data dari Wilayah Kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan sebagai Data yang bersifat rahasia.*

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 22 PP No. 35 Tahun 2004 mengatur tentang klasifikasi data sebagai berikut, data umum, data dasar, data olahan dan data interpretasi, namun demikian dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2004 dinyatakan data yang diklasifikasikan rahasia dan ditetapkan jangka waktu kerahasiaannya hanyalah data dasar, data olahan dan data interpretasi yang berbunyi: “(1) Data dasar, data olahan dan data interpretasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu”

[4.15] Majelis berpendapat bahwa informasi berupa peta area kontrak (*map of contract area*) sebagaimana yang ada pada *exhibit* B pada dokumen kontrak kerjasama sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon Informasi masuk dalam kategori data umum.

[4.16] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [4.13] dan [4.14] majelis berpendapat alasan Termohon untuk tidak memberikan informasi mengenai *map of contract area* pada *exhibit* B kepada Pemohon karena jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab adalah tidak relevan.

Keterkaitan dengan UU ARSIP

[4.17] Bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, BP Migas sebagai Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

[4.18] Bahwa Majelis berpendapat, kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.19] Bahwa Majelis berpendapat, dalam hal PPID belum ditunjuk tugas dan tanggungjawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas bidang informasi, komunikasi dan/atau kehumasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.20] Bahwa Majelis berpendapat, PPID pada setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimasuk dalam Pasal 17 UU KIP dengan

seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP.

[4.21] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [4.17] sampai dengan [4.20] maka unit yang membidangi informasi, komunikasi dan/atau kehumasan pada BP Migas bertanggungjawab untuk menjalankan pemberian informasi kepada publik, sebagaimana diatur dalam UU KIP dan UU Kearsipan.

Berkaitan dengan KUHPerdata

[4.22] Bahwa Majelis berpendapat, *section IV. 1.3 point (e) tentang Rights and Obligations of Parties* hanya mengatur tentang informasi-informasi yang tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa keseluruhan dokumen kontrak kerjasama yang dimohon tertutup bagi pihak ketiga.

[4.23] Bahwa Majelis berpendapat pada sidang dengan agenda pemeriksaan tertutup. Majelis menemukan pada *section XIII. 2. Laws and Regulations, 2.1*, dinyatakan, hukum di Republik Indonesia akan diberlakukan untuk kontrak kerjasama ini.

[4.24] Bahwa Majelis berpendapat berdasarkan paragraf [4.22] dan [4.23] ketentuan yang ada dalam UU KIP tetap berlaku untuk informasi yang ada dalam kontrak kerjasama sepanjang tidak menyangkut informasi yang bersifat privat dan terikat ketentuan hukum perdata, sebagaimana diatur pada *section IV. 1.3 point (e) tentang Rights and Obligations of Parties*.

[4.25] Bahwa Majelis berpendapat, aspek-aspek perdata yang diatur dalam kontrak kerjasama tidak dapat bertentangan dengan hukum publik.

[4.26] Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan paragraph [4.22] sampai dengan [4.25], salinan dokumen kontrak kerjasama bersifat terbuka sepanjang tidak menyangkut informasi-informasi yang dikecualikan yang ada didalamnya.

Terkait Persaingan Usaha Yang Sehat

[4.27] Bahwa Majelis berpendapat, informasi-informasi yang ada dalam *Section IV.1.1* dan 1.2 poin (o) dan (p) *Rights and Obligations of Parties – contractor – DMO Calculation*, apabila dibuka tidak berkonsekuensi mengganggu investasi karena data-data tersebut bersifat umum dan lebih mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang tidak akan mengganggu daya saing perusahaan pelaksana kontrak kerjasama karena tidak memuat besaran atau nilai-nilai nominal keuangan dan/atau *asset* sebagai hasil realisasi.

[4.28] Bahwa Majelis berpendapat, *Exhibit C Amendment to PSC* yang memuat tentang metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung *cost recovery*, pada prinsipnya apabila dibuka akan dapat mengungkap kapasitas financial perusahaan pelaksana kontrak kerjasama, apabila disertai dengan data-data mengenai volume dan realisasi keuangan perusahaan.

[4.29] Bahwa Majelis berpendapat, semua *asset* yang dihasilkan selama proses eksplorasi dan eksploitasi yang dimasukkan dalam biaya operasi adalah milik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi: “*Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.*” Dengan demikian, informasi mengenai seluruh barang yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan merupakan informasi publik bukan informasi privat. Namun demikian, informasi tersebut dapat dikecualikan jika berkonsekuensi menimbulkan gangguan terhadap persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, *juncto* Pasal 17 huruf b UU KIP.

[4.30] Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan Paragraf [4.28] dan Paragraf [4.29], karena *Exhibit C Amendment to PSC* hanya memuat tentang waktu penyusutan (*depresiasi*) dan tingkat *amortisasi* maka angka tersebut jika dibuka tidak berkonsekuensi mengungkap kinerja dan/atau kapasitas finansial perusahaan pelaksana kontrak kerjasama (misalnya: *earning before interest taxes depreciation and amortization* atau EBITDA, yang sensitif di pasar modal bagi investor) yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik, peluang mendapat kampanye negatif dari pesaing, maupun kemampuan untuk menggali investasi untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan.

[4.31] Bahwa Majelis berpendapat, pada saat kontrak kerjasama selesai besaran kandungan Minyak Bumi dan Gas pada suatu lokasi yang sangat jelas dan mudah diidentifikasi (Misal: Nama Desa, Kecamatan, dan Kota), merupakan informasi kekayaan alam Indonesia yang dikecualikan.

[4.32] Bahwa Majelis berpendapat, *Section V.1.3 Recovery of Operating Cost and Handling of Production – Sharing Calculation*, *Section V. 1.7 Recovery of Operating Cost and Handling of Production – Investment Credit*, dan *Section V. 2.2 Recovery of Operating Cost and Handling of Production – Sharing Calculation for Gas*, itu terbuka sepanjang tidak menyertakan informasi mengenai lokasi yang spesifik dan berupa nama tempat (baik secara administrative maupun geografis), adapun angka-angka prosentase hasil negosiasi yang tertuang dalam dokumen kontrak kerjasama bersifat terbuka karena tidak dalam kondisi proses negosiasi.

[4.33] Bahwa Majelis berpendapat, *Section XII – 5 Continuance of Incentives under Pertamina – CPI PSC* dan *Section XIII – 9 Percentage Adjustment of Production Entitlements*, tidak berkonsekuensi mengganggu kapasitas finansial para pihak karena tidak mencerminkan angka nyata berdasarkan hasil realisasi. Namun demikian, sebagaimana pada paragraf [4.30] Majelis berpendapat informasi berkaitan dengan lokasi tidak dapat dibuka.

Berkaitan dengan bubungan luar negeri

[4.34] Bahwa Majelis berpendapat, sepanjang pemberian salinan dokumen kontrak kerjasama tidak menyertakan informasi mengenai potensi kandungan yang belum dieksploitasi dan lokasi sebagaimana dijelaskan pada paragraph [4.31] maka tidak berkonsekuensi mengganggu posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP.

[4.35] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi tanggal 16 Maret 2012, Pada tanggal 25 April 2012, 14 Juni 2012, dan 27 Juni 2012 dilakukan sidang ajudikasi I sampai dengan IV dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[4.36] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon dalam perkara *a quo* adalah merupakan informasi yang terbuka untuk sebagian;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menghitamkan informasi tentang lokasi yang menyebabkan nama tempat (seperti nama Desa, Kecamatan, dan Kota) dalam salinan dokumen yang dimohon Pemohon;

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon salinan dokumen kontrak kerjasama yang dimohon oleh Pemohon setelah dilakukan penghitaman sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [6.3] dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ahmad Alamsyah Saragih** selaku Ketua merangkap Anggota, **Abdul Rahman Ma'mun** dan **Amirudin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin 9 Juli 2012** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa 10 Juli 2012** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Isnani R. Siregar** sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Anggota Majelis

ttd

(Abdul Rahman Ma'mun)

Anggota Majelis

ttd

(Amirudin)

Petugas Kepaniteraan

(Isnani R. Siregar)

untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 16 Juli 2012
Petugas Kepaniteraan



(Isnaneni Siregar)

KOMISI INFORMASI PUSAT